



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	3239/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan

**Dasar Hukum :**

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**Keterkaitan :**

1. SOP Koordinasi dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
2. SOP Pertimbangan Teknis terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan oleh PTSP-BKPM
3. SOP Verifikasi terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM
4. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala
5. SOP Pengawasan atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya

**Peringatan :**

.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik, S1 Hukum, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan









**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Data Pemegang IUPL/IUPL Sementara
2. Komputer/Internet/Printer

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Data Pemegang IUPL/IUPL Sementara dalam arsip
2. Database Pemegang IUPL/IUPL Sementara dalam Bentuk Softcopy

## SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Publik	Pemroses	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Sub Direktorat Penyulapan Usaha Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat baik dari investor, instansi lain, konsultan hukum, dll, dapat memberikan pertanyaan secara langsung datang Ditjen Ketenagalistrikan atau secara tidak langsung melalui media tertentu					Form isian bimbingan usaha atau e-mail	30 menit	Daftar Pertanyaan	
2	Menerima pertanyaan secara lisan melalui kunjungan langsung/telepon atau secara tertulis melalui e-mail.					Form isian bimbingan usaha atau e-mail	30 menit	Catatan pertanyaan	
3	Menelaah pertanyaan, jika pertanyaan yang diajukan dapat dijawab, maka pertanyaan langsung dijawab, jika tidak, maka melaporkan kepada Kasi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan					- Form isian bimbingan usaha atau e-mail - Catatan pertanyaan - Peraturan perundang-undangan terkait	30 menit	Konsep jawaban	
4	Menelaah pertanyaan, jika pertanyaan yang diajukan dapat dijawab, maka pertanyaan langsung dijawab, jika tidak, maka melaporkan kepada Kasubdit Penyulapan Usaha Ketenagalistrikan					- Form isian bimbingan usaha atau e-mail - Catatan pertanyaan - Peraturan perundang-undangan terkait - Konsep jawaban	30 menit	Konsep jawaban	
5	Menelaah pertanyaan, jika pertanyaan melibatkan pihak ketiga dan dianggap perlu mengadakan rapat koordinasi atau perjalanan dinas koordinasi, maka memberikan arahan kepada Kasi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan untuk mempersiapkan rapat/perjalanan dinas, jika tidak, memberikan arahan mengenai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.					- Form isian bimbingan usaha atau e-mail - Catatan pertanyaan - Peraturan perundang-undangan terkait - Konsep jawaban	30 menit	Disposisi	
6	Menerima arahan dan memerintahkan Pemroses untuk mempersiapkan rapat/perjalanan dinas atau menyampaikan jawaban secara tertulis melalui e-mail					Disposisi	30 menit	Disposisi	
7	Pemroses mempersiapkan rapat/perjalanan dinas					Disposisi	1 jam	Surat undangan rapat atau berkas perjalanan dinas	
8	Pemroses menyampaikan jawaban secara tertulis melalui e-mail dan ditembuskan kepada Kasi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan dan Kasubdit Penyulapan Usaha Ketenagalistrikan					Disposisi	1 jam	E-mail jawaban	